

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam upaya memperkuat perekonomian desa sebagai bentuk pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi dengan tujuan membantu Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi yang bermodalkan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat, hal ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat itu sendiri. Latar belakang pendirian BUMDes sendiri yakni untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antar desa. Kekayaan desa dan dana desa yang dipisahkan guna untuk pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendirian BUMDes dilakukan sebagai perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa

untuk mencapai tujuan BUMDes dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dari mulai produktif hingga konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 j.o, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.¹⁴ Dalam Undang – Undang No.6 Tahun 2004 dimana dana desa akan disalurkan untuk memperkuat desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa tersebut. Awal mula BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”¹⁵

¹⁴ Pasal 213 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa No.6 Bab 1 Ayat 1 Tahun 2014.

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dinaungi oleh desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Dasar pembentukan BUMDes yakni dilatarbelakangi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang berprinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No.9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes.

BUMDes dapat membentuk unit usaha seperti Perseroan Terbatas dengan maksud membentuk persekutuan modal, yang dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro sebesar 60%. Sumber modal BUMDes selain APBDes terdapat dari modal desa, seperti hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor, bantuan pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa yang semuanya disalurkan melalui mekanisme APB Desa, serta aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes dapat dari Masyarakat desa, dimana modal tersebut berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat.¹⁶

Menurut buku panduan BUMDes terdapat beberapa Karakteristik BUMDes, diantaranya:

1. Berbentuk Badan Hukum
2. Berdiri pada bidang perekonomian (jasa, manufaktur dan perdagangan)
3. Sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa
4. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.
5. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
6. Memberikan layanan pada masyarakat¹⁷

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
2. Badan usaha berbadan hukum dimiliki oleh desa

¹⁶ Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomer 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

¹⁷ Deppennas PKDSP, *Buku Panduan Bumdes*, (Jakarta: PP-RPDN),2007,hal.7

¹⁸ Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2008), hal.51

3. Operasional menerapkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang berjalan berdasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
7. Keputusan permasalahan dilakukan dengan musyawarah desa
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Atas inisiatif dari pihak Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat yang perlu dikembangkan
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok

4. Adanya sumber daya desa atau kekayaan desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa
6. Adanya unit-unit usaha untuk masyarakat yang merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat dikelola secara terstruktur
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.¹⁹

BUMDes mempunyai 4 tujuan utama yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi yang terdapat pada desa sesuai kebutuhan
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi maupun sosial.

Fungsi BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah berjalan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa

¹⁹Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Tahun 2016, hal. 16-17

3. Mengurangi pengangguran yang ada di desa dan membuka peluang perekonomian desa
4. Memberikan pelayanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat desa

Manfaat BUMDes sebagai tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. BUMDes memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, jika operasional dilakukan secara baik dapat berperan dari hulu hingga hilir. Secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

1. Komersil

Sebagai lembaga komersil BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa sebagai bentuk pendorong produktivitas usaha milik masyarakat.

2. Pelayanan Publik

BUMDes tidak hanya bergerak pada satu bisnis, melainkan juga berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Sehingga banyaknya manfaat yang didapatkan dari pendirian BUMDes maka Desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk desa-desa di Indonesia segera membentuk BUMDes dan dimaksudkan untuk ikut andil dalam meningkatkan perekonomian desa.

Pengelolaan yang berarti pengaturan atau pengurusan, dimana yang mengartikan bahwa suatu bagian rangkaian usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu organisasi dan/atau lembaga untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. BUMDes dalam pengelolaannya berdasarkan sifat yang demokratis dan teknokratis dimana dimensi yang berbeda dalam hal penyampaian pengelolaannya kepada masyarakat. Pada pengelolaan yang transparan dapat diwujudkan pada musyawarah desa mengenai akuntabilitas yang diterapkan dalam pembagian kerja.²⁰Dalam penerapannya, pengelolaan BUMDes harus selalu melalui evaluasi dan keputusan-keputusan yang dapat mampu mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan pengelolaan dari BUMDes merupakan sebagai upaya mengembangkan potensi desa dengan membuka peluang pasar dan mengoptimalkan aset desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.²¹BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dimaksudkan berdirinya atas kesepakatan antar masyarakat desa.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri

²⁰ Mujiyono, "*Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*", (Semarang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal.18-19

²¹ Didiet Dwiyantoro, "*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin*", (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 27

tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :

1. Penasehat.
2. Pelaksanaan operasional.
3. Pengawasan.

Sistem kepengurusan BUMDes dilakukan dibawah komisaris yakni direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha mempunyai tugas dengan mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2(dua) kali dalam setiap tahun.

Selain hal tersebut, kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progres kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib diketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sehingga BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada Pemerintah Daerah. Persentase pemodal BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

Dalam pelaksanaan operasionalnya BUMDes perlu meyakinkan masyarakat agar mendapat dukungan maupun kontribusi masyarakat secara langsung hingga tidak langsung. Maka, BUMDes memiliki 6 prinsip yang harus diterapkan yaitu:

1. Kooperatif adalah seluruh unsur dan/atau anggota yang terlibat didalam BUMDes yang melakukan kerjasama untuk mengembangkan usahanya
2. Partisipatif adalah seluruh unsur dan/atau anggota yang terlibat didalam BUMDes yang bersedia berpartisipasi atau kontribusi untuk mendukung kemajuan usaha BUMDes
3. Emansipatif adalah seluruh unsur dan/atau anggota yang terlibat didalam BUMDes dapat berkontribusi tanpa memandang ras, agama, kelompok dan lain-lain.
4. Transparan adalah seluruh bentuk operasional BUMDes harus diketahui seluruh masyarakat karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepentingan maupun pertumbuhan perekonomian masyarakat.

5. Akuntabel adalah seluruh unsur aktifitas didalam BUMDes perlu dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif
6. *Sustainable* adalah aktivitas usaha yang dilaksanakan harus tetap berlangsung dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes²²

Setiap kegiatan yang memerlukan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian, industri, dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

²² Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tribubeneng Kuta Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.9 No.2 September 2019, hal.41-42

أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya..”²³

Disinilah BUMDes memiliki peran penting sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

Proses pengelolaan BUMDes dalam memperoleh sumber modal yakni dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian desa.²⁴ Berkenaan dengan operasional BUMDes yang didanai oleh dana desa dapat membuat unit-unit usaha yang dapat menambah pendapatan desa. Pelaksanaan operasional unit-unit yang diawasi oleh BPD,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), hal. 100

²⁴ Nova Ratna Sikin Rambe, *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat Di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan”*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 14

Pemerintah Desa sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa dan didukung oleh masyarakat desa akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa tersebut.²⁵

Modal merupakan salah satu indikator usaha yang mempunyai peran penting yakni untuk menghasilkan kapasitas dan kreativitas serta sebagai penyokong beroperasionalnya proses perekonomian hingga menghasilkan hasil yang optimal. *Capital gain* merupakan suatu kepemilikan yang dimiliki setiap individu sebagai sarana penunjang dalam mencapai tujuan. Modal usaha adalah suatu kemampuan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan terhadap operasional suatu kegiatan. Permodalan BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, dan bantuan pemerintah. Klasifikasi jenis usaha yang dioperasionalkan BUMDes yakni:

a. Keuangan/*Banking*

BUMDes dapat membangun lembaga keuangan sebagai bentuk unit usaha BUMDes yang dapat membantu masyarakat mendapatkan modal dengan cara yang mudah dan tanpa menarik bunga. Hal ini pun akan mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan usahanya meskipun berada di desa.

d. Bisnis Penyewaan/*Renting*

BUMDes dapat menjalankan usaha penyewaan pada unit sewa untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai kebutuhan dari

²⁵ Nurul Fitri, Anwar Deli, Fajri, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, Vol.3 No.4 November 2018, hal. 59

peralatan maupun perlengkapan seperti penyewaan gedung, penyewaan mesin bangunan, dan lain sebagainya.

e. *Perdagangan/Trading*

BUMDes dapat menjalankan usaha perdagangan pada unit perdagangan dengan membuka toko dengan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.

B. Perekonomian Masyarakat

Ekonomi adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga secara luas. Perekonomian yang berasal dari *Oikos* yang artinya rumah tangga dan *nomos* merupakan arti dari mengatur, sehingga dengan perekonomian berarti suatu tindakan ekonomi yang dalam pengelolaannya membutuhkan suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan guna memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat adalah sumber daya yang memiliki potensi yang dapat mendayagunakan potensinya guna menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah. Peningkatan perekonomian masyarakat terwujud apabila masyarakat tersebut dapat melakukan pemenuhan hidupnya dengan mendapatkan pendapatan yang bertambah.²⁶ Suatu kegiatan perekonomian pada lembaga pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Ekonomi desa adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan mengelola lembaga

²⁶ Wike Anggraini, “Pengaruh Modal, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pedagang Pasar Pagi Perumdam Ii Sriwijaya Kota Bengkulu)” (Bengkulu:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 11-15

perekonomian desa yang ada.²⁷ Salah satu faktor meningkatnya perekonomian masyarakat yakni:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh hasil berbentuk material yang diperoleh dari pencapaian penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh setiap individu atau masyarakat setelah melakukan aktifitas ekonomi. Menurut ekonomi mikro, pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari suatu periode waktu akibat dari aktifitas penyediaan faktor-faktor produksi yakni seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dengan masing-masing unsur berbentuk sewa, upah dan bunga maupun laba. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, ongkos, bunga, komisi, dan laba. Pendapatan seseorang biasa didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dimulai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Jadi pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah

²⁷ Ori Ade Kapanta, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Orang Bawa Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa)”, (Mataram: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal.26

tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang diperoleh diluar pendapatan pokok. Pendapatan sampingan diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu kriteria penentu kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula dengan demikian jika pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tinggi pula. Sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan diperoleh tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari berbagai sumber yakni rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan.

Suatu pendapatan yang diterima oleh individu maupun instansi atau lembaga ataupun masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Usia,
2. Tingkat pendidikan,
3. Pengalaman,
4. Modal kerja,
5. Produktivitas atau jam kerja,

6. Faktor lainnya.²⁸

Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi

seluruh jenis pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.

2. Pendapatan *disposibel*

pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan atau sebagai sisa pendapatan yang siap dibelanjakan

3. Pendapatan nasional

nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Jenis-jenis pendapatan antara lain:

1. Gaji dan Upah adalah suatu bentuk imbalan terhadap seseorang kepada orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji merupakan suatu imbalan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima secara periodik sebagai akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan.

²⁸ Pitma Pertiwi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 23

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri adalah nilai hasil usaha yang dilakukan pada usaha sendiri dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk usahanya
3. Pendapatan dari Usaha Lain adalah hasil yang diperoleh tanpa melakukan suatu pekerjaan melainkan hanya pekerjaan sampingan²⁹

Dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh, antara lain:

1. Golongan I: sangat tinggi
merupakan golongan jika pendapatan melebihi rata-rata Rp 3.500.000 per bulan
2. Golongan II: tinggi
merupakan golongan jika pendapatan diperoleh antara Rp 2.500.000 s/d Rp 3.500.000 per bulan
3. Golongan III: sedang
merupakan golongan jika pendapatan diperoleh rata-rata dibawah Rp 1.500.000 s/d Rp 2.500.000 per bulan
4. Golongan IV: rendah
merupakan golongan jika pendapatan dibawah Rp 1.500.000 per bulan³⁰

²⁹ Budi Wahyono, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Bantul Kabupaten Bantul*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal.34

³⁰ Achmad Ridwan, *Keterkaitan Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Masyarakat*, dalam <http://ridwan-belitung.blogspot.co.id/2009/10/keterkaitan-tingkat-pendidikan-dan.html> diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 12.52 WIB

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari kondisi kurang baik dan berupaya untuk mampu berkembang lebih layak, terarah, dan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan. Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dilihat berdasarkan standart hidup bermasyarakat yang diperlihatkan dengan berbagai sudut sosial kehidupan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 yakni mengenai Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Kesejahteraan adalah suatu kondisi masyarakat dimana kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan uang bersih, aman dan nyaman. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dinilai dengan menggunakan indikator peningkatan pendapatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Berikut adalah indikator tentang kesejahteraan masyarakat :

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
2. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat.

3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar³¹

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU No.11 Pasal 3 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup meliputi kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memperbaiki bentuk kemandirian masyarakat sebagai fungsi sosial
3. Pelaksanaan ketahanan sosial dalam rangka untuk mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan
4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian antar masyarakat secara berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas dari manajemen penyelenggaraan kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari perubahan keadaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya pihak yang sama-sama dirugikan dalam hal perubahan keadaan yang baik atau layak tersebut. Bentuk dari kesejahteraan sosial dapat ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat pokok dan bersifat wajib dipenuhi kebutuhannya. Biasanya meliputi seluruh kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seperti sembilan bahan pokok, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya.

³¹ Aulia Tafhana Arindhawati Dan Evy Rahman Utami, "Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten)", *Review Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* Vol. 4 No. 1, Juli 2020, hal 49-50

2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya perlu ditunjang setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi sepenuhnya. Kebutuhan sekunder dimaksudkan sebagai kebutuhan yang penggunaannya tidak terlalu diperlukan atau tidak wajib, sehingga hanya sebagai menambah efisiensi dalam kegunaannya.³² Seperti makanan bergizi, pendidikan, pakaian dan rumah yang tergolong belum mewah.
3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dikarenakan kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi seluruhnya. Seperti mobil, komputer, handphone dan lain sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan taraf kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Memperluas skala ekonomi

Terdapat lima bidang utama yang dapat menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial dengan

³² M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 48

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya. Perlunya mengidentifikasi tiga elemen pokok tersebut yaitu:

1. Sejauhmana masalah-masalah sosial ini diatur.
2. Sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi.
3. Sejauhmana kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dapat disediakan atau di fasilitasi.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian dari beberapa penelitian yang terdahulu yakni sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rufaidah Aslamiah, 2017 ³³	Deskriptif Kualitatif	BUMDes Panggung Lestari mempunyai peran sebagai lembaga pelayanan berbasis masyarakat sehingga pemerintah BUMDes memiliki tiga peranan yakni: (1) penyebaran informasi dan mendorong pembuatan jaringan, (2) berperan penting dan vital dalam memungkinkan, dan berperan meminimalkan dalam pemberian, (3) realokasi sumber daya, karena adanya berbagai tingkat sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk pembangunan. Kemudian dengan adanya KUPAS, dampaknya antara lain: (1) permasalahan sampah dikelola dengan baik, (2) terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat, (3)	Perbedaan penelitian hanya berfokus pada kesejahteraan kelompok KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah) sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada seluruh masyarakat Desa Tiudan yang terlibat di BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak pengelolaan BUMDester hadap kesejahteraan masyarakat dari segi sosial-ekonomi

³³ Rufaidah Aslamiah, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta", (Yogyakarta:Skripsi Diterbitkan, 2017), hal. 21-98 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/27738/> diakses 15 Januari 2021 pukul 22.48 WIB

			kesempatan sosial dapat dimaksimalkan		
2	Verawati, 2020 ³⁴	Deskriptif Asosiatif	Pendirian BUMDes tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat namun, dengan adanya pengelolaan BUMDes ini telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat	Perbedaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif asosiatif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kesejahteraan masyarakat terhadap adanya BUMdes sedangkan pada penelitian ini menggunakan komparatif yakni untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya BUMDes Desa Tiudan	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak pendirian dan pengelolaan BUMDester hadap kesejahteraan masyarakat
3	Aqmarina Ramadhani, 2017 ³⁵	<i>mixed method</i>	Adanya BUMDes mempengaruhi masyarakat dari segi kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan pendapatan yang meningkat melalui program dan kinerja BUMDes dalam membantu meningkatkan pembangunan Desa Ponggok.	Perbedaan penelitian berfokus pada kesejahteraan masyarakat dari segi kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak adanya BUMDester hadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

³⁴ Verawati, "Pengaruh Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Gumay Talang)", (Palembang: Skripsi Diterbitkan, 2020), hal.30-66 dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/12032/> diakses 18 April 2021 pukul 14.19

³⁵ Aqmarina Ramadhani, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah", (Yogyakarta: Skripsi Diterbitkan, 2017), hal.50-93 dalam <http://eprints.undip.ac.id/54867/> diakses 5 Oktober 2020 pukul 8.41 WIB

				masyarakat dengan adanya BUMDes Desa Tiudan	
4	Hartini, 2019 ³⁶	Deskriptif Kualitatif	(1) kegiatan BUMDes sangat mempengaruhi masyarakat desa Batetanga melalui program-programnya dengan adanya peningkatan pendapatan hingga mensejahterakan masyarakat, (2) Operasional sesuai dengan ekonomi Islam yakni kompensasi, efisiensi, profesionalisme dan kecukupan.	Perbedaan penelitian metode yang digunakan kualitatif sedangkan pada penelitian ini komparatif yakni untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya BUMDes Desa Tiudan	Penelitian juga mengkaji mengenai peran BUMDester hadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
5	Yuli Widastuti, 2017 ³⁷	Kualitatif Deskriptif	Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, BUMDes desa Pujokerto memaksimalkan unit usaha sewa, usaha ternak sapi dan usaha pasar desa. Namun untuk unit usaha lainnya belum terdapat perubahan dalam membantu mensejahterakan masyarakat Pujokerto. Dari perspektif Islam masyarakat Desa Pujokerto telah mencapai kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam karena telah memenuhi kebutuhan <i>al-dharuriyyah</i> (primer), <i>al-hajiyah</i> (sekunder), dan <i>al-thsaniyyah</i> (pelengkap).	Perbedaan penelitian adalah menggunakan metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini komparatif yakni untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya BUMDes Desa Tiudan	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak adanya BUMDester hadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui unit usahanya
6	Herlina, 2012 ³⁸	Penelitian Lapangan	(1) perekonomian masyarakat mengalami	Perbedaan penelitian	Penelitian juga mengkaji

³⁶ Hartini, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetanga Kabupaten Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)", (Parepare:Skripsi Diterbitkan, 2019), hal.23-46 dalam <http://repository.iainpare.ac.id/612/> diakses 15 Januari 2021 pukul 15.07

³⁷ Yuli Widyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam", (Lampung: Skripsi Diterbitkan, 2017), hal.11-112 dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1445/> diakses 15 Januari 2021 pukul 16.54 WIB

³⁸ Herlina, "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua

		<i>(Field Research)</i>	peningkatan setelah mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan atau pelatihan dari BUMDes, (2) dana pinjaman dan konsultasi yang diberikan BUMDes Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga hal tersebut termasuk tolong menolong sesama muslim dan diperbolehkan dalam pandangan Islam.	memfokuskan pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam sedangkan pada penelitian ini peningkatan perekonomian masyarakat secara umum dengan melakukan atau berpartisipasi dalam unit simpan pinjam BUMDes Desa Tiudan.	mengenai dampak adanya BUMDes terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan BUMDes
7	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, 2016 ³⁹	Pendekatan <i>Community Based Research</i> yang dilakukan secara kualitatif	Keberadaan BUMDes membawa suatu perubahan pada bidang ekonomi dan sosial.. Namun Bumdes belum memberikan manfaat yang signifikan yakni berupa kesejahteraan kepada masyarakat desa secara langsung yang diketahui pada cara akses masyarakat dalam memperoleh air dan akses masyarakat untuk bekerja di BUMDes.	Perbedaan penelitian memfokuskan perolehan data dengan wawancara terhadap kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi desa sedangkan pada penelitian ini berfokus pada masyarakat yang terlibat di dalam BUMDes	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak adanya BUMDes terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”, (Riau:Skripsi Diterbitkan, 2012), hal.8-61 dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/9340/> diakses 21 Januari 2021 pukul 21.20 WIB

³⁹Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta”, *MODUS*, Vol.28 No.2 2016, hal. 158-165 dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/848> diakses 21 Januari 2021 pukul 21.15 WIB

				untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat desa.	
8	Sunaryono, Muhammad Salahuddin, dan Zulka Sapta Dilla, 2019 ⁴⁰	Pendekatan <i>Community Based Research</i> yang dilakukan secara kualitatif	BUMDes memberikan manfaat sosial, ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui omzet dan laba BUMDes. Oleh karena itu jika desa dikategorikan sebagai maju dan mandiri jika tidak mempunyai BUMDes yang menghasilkan omzet dan laba tidak akan memberikan peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	Perbedaan penelitian lebih menggali pemahaman keseluruhan permasalahan desa melalui BUMDes sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan sebelum dan sesudah adanya BUMDes Desa Tiudan dapat mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya atau tidak.	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak adanya BUMDester hadap kesejahteraan masyarakat
9	Munawaroh, 2019 ⁴¹	Kualitatif Deskriptif	Program BUMDes Majasari yang masih aktif antara lain simpan pinjam, pengelolaan sampah, peternakan dan perdagangan mampu memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan	Perbedaan penelitian peran BUMDes diberikan dengan melakukan beberapa program	Penelitian juga mengkaji mengenai dampak adanya BUMDester hadap peningkatan

⁴⁰ Sunaryono, Muhammad Salahuddin, dan Zulka Sapta Dilla, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Di Kabupaten Mempawaj, Kalimantan Barat)", *Jurnal Ekonomi STIEP*, Vol.4 No.2 November 2019, hal. 2-8 dalam <http://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/77> diakses 21 Januari 2021 pukul 21.29 WIB

⁴¹ Munawaroh, "Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)", (Surabaya: Skripsi Diterbitkan, 2019), hal.40-89 dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43920> diakses 18 April 2021 pukul 14.15 WIB

			<p><i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum secara signifikan.</p>	<p>pelatihan kepada masyarakat desa sedangkan pada penelitian ini BUMDes memaksimalkan operasional unit-unit usahanya untuk dimanfaatkan jasa pelayanan maupun komersialnya oleh masyarakat Desa Tiudan.</p>	<p>perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan BUMDes</p>
--	--	--	--	--	---


E. Kerangka Konseptual

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa yang merupakan sebagai lembaga komersial untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi di desa dan sebagai lembaga sosial untuk menampung seluruh kegiatan operasional jasa atau pelayanan untuk masyarakat desa. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menopang aktivitas ekonomi yang tidak berkembang di daerah pedesaan. Mengingat hal tersebut, peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, dengan mendirikan Badan Usaha, nama badan usaha ini yaitu Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes.

Adanya BUMDes ini dibentuk salah satunya untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat yang dapat diatasi melalui unit-unit usaha yang terdapat pada BUMDes. Unit usaha pada BUMDes ini bekerjasama dengan masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam kegiatannya BUMDes mengikutsertakan masyarakat dalam rangka membuka akses peluang mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Penelitian ini melalui analisis uji beda untuk mengetahui adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut, mengenai pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes di pedesaan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang akan dijelaskan pada bagan dibawah:



F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Tiudan Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah adanya BUMDes.